

MEDIA INFORMASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KESAKSIAN

Edisi - I

Januari 2025



MAXIMUM PROTECTION

**HAK ATAS KEAMANAN
BANTUAN MEDIS, PSIKOLOGIS
PSIKOSOSIAL**

MENJAGA ASA PUBLIK



11

Perlindungan Menyeluruh
untuk Saksi dan Korban
Penembakan di Tangerang

18

Organisasi Ideal Itu
Mampu Membaca
Ekspektasi Publik

DEWAN REDAKSI/PENASIHAT

Anggota LPSK periode 2024-2029

PIMPINAN UMUM

Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Humas

PIMPINAN REDAKSI

Ketua Tim Humas dan Protokol

TIM REDAKSI

Unit Kerja bidang Kehumasan

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSIGedung LPSK Jalan Raya Bogor Km. 24
No. 47-49 Ciracas, Jakarta Timur.**MEDIA SOSIAL** www.lpsk.go.id [infoipsk](#) [infoipsk](#) [info.lpsk](#) [Humas LPSK RI](#) [infoipsk](#)

1500-148

**SAMPUL
HALAMAN DEPAN**

12

Organisasi
Ideal Itu
Mampu
Membaca
Ekspektasi
Publik

15

Ketahu
Dampak
Penerapannya,
UU Perlu
Dievaluasi tiap
Lima Tahun

17

Tak Lekang
oleh Usia,
Tetap
Produktif
dengan
Bernak Ikan**Temui Korban Penyiraman
Air Keras, Ketua LPSK
Pastikan Negara Hadir**

10

**RASA Indonesia 2024,
Datang Bawa Asa,
Pulang Penuh RASA**

18

Bangkit dari Mati Suri

Mungkin banyak yang penasaran, mengapa “Mati Suri”. Akan tetapi, itulah kenyataannya. Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “KESAKSIAN” ini sudah beberapa tahun terakhir tak lagi menjumpai Sahabat LPSK. Jikalau ada pertanyaan, “mengapa?”, tentu dari kami akan banyak sekali alasan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Alasan demi alasan akan sangat lancar mengalir dari rongga mulut ini. Sebut saja kekuatan dukungan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia sebagai pengelola, makin menurunnya budaya membaca di masyarakat hingga faktor pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang memosisikan media sosial menjadi platform yang sangat disukai penduduk Indonesia. Bahkan, popularitasnya saat ini sudah hampir “membunuh” radio dan mengancam keberlangsungan industri pertelevisian.

Sejumlah pertimbangan inilah yang kemudian menyebabkan media informasi berbentuk bahan bacaan ini tak lagi dikelola dan diproduksi. Kegiatan bersifat diseminasi informasi hampir sebagian besar memanfaatkan media sosial, mengingat biaya produksi yang “ramah” anggaran. Belum lagi komunikasi dua arah dengan publik dapat terjadi menggunakan platform media sosial.

Pesatnya kemajuan teknologi membawa kemudahan pada banyak sektor, termasuk dalam pengelolaan media informasi berbentuk bahan bacaan. Meski tidak semua tahapan pekerjaan bisa memanfaatkan teknologi, tapi harus diakui saat ini teknologi sangat membantu dalam memproduksi informasi melalui tulisan pada bahan bacaan. Wawancara bisa dengan merekam, *video conference*, narasumber bisa memberikan informasi memanfaatkan *voice note* dan penulis bisa gunakan AI untuk transfer hasil wawancaranya.

Bahkan, mendesain tulisan pun kini sudah cukup mudah dan memungkinkan dilakukan sendiri menggunakan banyak aplikasi yang ramah pengguna, baik yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar. Dari semua kondisi itulah, menurut hemat kami, sudah saatnya “*back to the game*”. Kembali produktif mendiseminasikan informasi melalui bahan bacaan, yang mungkin bagi sebagian kalangan terkesan “*oldschool*”.

Akhir kata, kepada semua Sahabat LPSK, dengan rendah hati kami persembahkan kembali, Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “KESAKSIAN”, yang akan terbit setiap bulan dan diharapkan menjadi alternatif bagi sahabat untuk mencari literasi tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia, khususnya yang dijalankan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).*

Throw Back To 2024

SIDE A



Ketua LPSK 2019-2024 Hasto Atmojo menerima penghargaan Bintang Jasa Utama yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Jokowi di Istana Negara.



Pimpinan LPSK periode 2019-2024 beraduensi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas rencana LPSK membuat lapas khusus saksi pelaku.



Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta berfoto bersama mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Bandung, saat berkunjung ke kantor LPSK.



Ketua LPSK 2019-2024 Hasto Atmojo memberikan keterangan pers sehubungan dengan penghargaan "Garuda Pelindung" kepada Pemikah Bekasi atas dukungannya dalam pemberian bantuan medis korban tindak pidana.



Wakil Ketua LPSK 2019-2024 Livia Iskandar memberikan arahan dalam glat perlindungan saksi pada kasus kekerasan seksual di wilayah DKI Jakarta.



Ketua DWP LPSK memotong tumpeng pada acara ulang tahun DWP bertempat di Aula lantai 6 Gedung LPSK.



Pengunjung Pameran "Kampung Hukum" Mahkamah Agung antusias memenuhi stan LPSK.



Ketua LPSK Achmadi menandatangani Nota Kesepahaman dengan BUMN untuk pemulihan korban tindak pidana melalui program psikososial.



Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menjadi pemateri dalam Training of Trainer yang diikuti perwakilan Sahabat Saksi dan Korban dari 11 provinsi.

Throw Back To 2024

SIDE B



PIMPINAN LPSK PERIODE 2024-2029 : Ketua DPR RI Puan Maharani bersama sejumlah Wakil Ketua DPR RI berfoto bersama Pimpinan LPSK periode 2024-2029 terpilih sesuai Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda mengesahkan hasil Jf and profer test Komisi III DPR pada seleksi Anggota LPSK masa bakti tahun 2024-2029



Pimpinan LPSK 2024-2029 bertemu dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum dan jajaran di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Kedua institusi berdiskusi meningkatkan sinergitas dalam pemenuhan hak saksi dan korban.



Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati bersama para pembela HAM seusai sosialisasi mekanisme respons cepat untuk perlindungan pembela HAM.

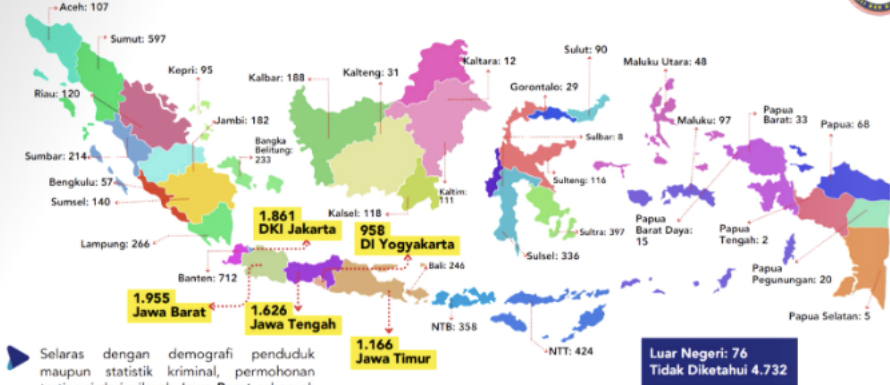


Wakil Ketua LPSK Mahyudin turut menaruh bunga seraya mendoakan para korban terorisme pada peringatan Tragedi Bom Bali 1 tahun 2002.



Ketua LPSK Achmadi (tiga dari kiri) dan Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo (empat dari kanan) bersama Kajati Jawa Barat (empat dari kanan) menyerahkan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada kasus perdagangan organ ginjal di Kejari Bekasi.

► Refleksi 2024

■ **ASAL WILAYAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2024**

Selaras dengan demografi penduduk maupun statistik kriminal, permohonan tertinggi dari wilayah Jawa Barat sebanyak 915 permohonan, Jawa Tengah 721 dan DKI Jakarta 680.

TAHUN 2024, LPSK TERIMA 10.217 PERMOHONAN PERLINDUNGAN

MENJAGA ASA PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, sebanyak 10.217 orang pencari keadilan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jumlah tersebut mengalami kenaikan 34% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 6.691 pengajuan permohonan. Peningkatan ini mengindikasikan harapan besar dari publik terhadap kerja-kerja perlindungan yang dijalankan LPSK.

Permohonan perlindungan tindak pidana penyiksaan meningkat paling signifikan mencapai 204,17%, dari 24 permohonan pada 2023 meningkat menjadi 73 permohonan pada 2024. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Permohonan perlindungan terkait TPPU, antara lain kasus investasi ilegal dengan berbagai platform, modus asuransi dan koperasi simpan pinjam, mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07%. Permohonan TPPU tersebut menempati posisi kedua secara persentase yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu 117,56%, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 pada tahun 2024. Perlindungan LPSK pada TPPU

ini didominasi fasilitasi penilaian ganti kerugian, dimana korban mengajukan fasilitasi restitusi.

TP Kekerasan Seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan dan menempati peringkat kedua dalam jumlah permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/ Penanganan Terpadu.

Berdasarkan jenis perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang diajukan ke LPSK selama 2024, permohonan fasilitasi

penilaian restitusi menempati urutan teratas yaitu sebanyak sebanyak 7.450 permohonan, yang terdiri dari permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPKS sebanyak 125 permohonan, TPKS Anak sebanyak 632 permohonan, TPPO sebanyak 439 permohonan, penganiayaan berat sebanyak 24 permohonan, dan tindak pidana lainnya sebanyak 205 permohonan. Permohonan fasilitasi restitusi dari berbagai tindak pidana tersebut disertai dengan permohonan perlindungan dan/atau pemenuhan hak lainnya. Sedangkan dari permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPPU sebanyak 6.025 permohonan.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK tahun 2024 mengindikasikan harapan besar dari publik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban. "Karena itu akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban," tegas Achmadi.

Seiring meningkatnya harapan publik, lanjut Achmadi, LPSK harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan saksi dan korban. Namun, LPSK tidak akan mengenyampingkan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah pemanfaatan peran saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) yang masih minim dalam pengungkapan perkara, terutama kejahatan transnasional dan/ atau terorganisasi.



“

Untuk mengungkap secara menyeluruh tindak pidana maka perlu meningkatkan kolaborasi APH, LPSK dengan memerhatikan ketentuan dan hak-hak JC

ACHMADI

Ketua LPSK

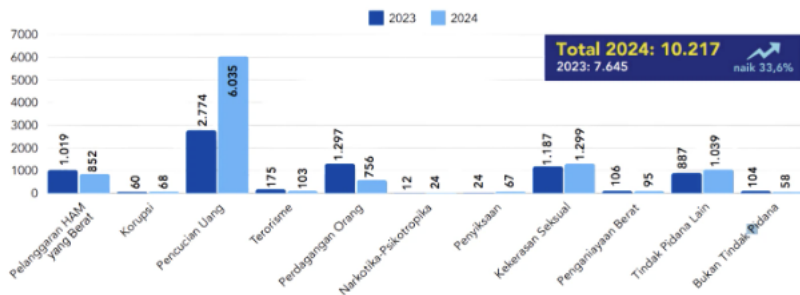
Achmadi membeberkan, dari status hukum pemohon perlindungan ke LPSK tahun 2024, bahkan terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari 6 pemohon pada 2023, menjadi 4 pemohon saja yang berstatus saksi pelaku pada 2024.

Menyikapi minimnya perlindungan JC di LPSK tahun 2024, Achmadi mendorong aparat penegak hukum untuk melibatkan peran JC

► Refleksi 2024

1. PERMOHONAN PERLINDUNGAN

PERMOHONAN PERLINDUNGAN BERDASAR JENIS TINDAK PIDANA TAHUN 2024



dengan tetap memerhatikan hak-haknya. "Untuk mengungkap secara menyeluruh tindak pidana maka perlu meningkatkan kolaborasi APH, LPSK dengan memerhatikan ketentuan dan hak-hak JC," tegas dia.

Pelaksanaan Program perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Jumlah Terlindung LPSK selama tahun 2024 sebanyak 6.272 orang, yang terdiri dari Saksi 393 orang, Korban 4.565 orang, Pelapor 185 orang, Saksi Korban 346 orang, Saksi Pelaku 4 orang, Ahli 10 orang, dan Keluarga 769 orang.

transportasi.

Kedua, program pemberian bantuan bagi saksi dan korban selama tahun 2024 berjumlah 2.619 program, terdiri dari 1.500 layanan bantuan medis, 622 layanan bantuan rehabilitasi psikologis, dan 497 layanan bantuan rehabilitasi psikososial.

Ketiga, penilaian ganti kerugian korban yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 3.765 penilaian, terdiri dari 3.685 penilaian restitusi dan 80 penilaian kompensasi. Nilai perhitungan kerugian korban hasil perhitungan LPSK tahun 2024 sebesar Rp 473,804,695,123,-

STATUS HUKUM

Permohonan Perlindungan Tertinggi



2024: 9.192

2023: 6.617

Korban



2024: 438

2023: 340

Saksi



2024: 195

2023: 238

Pelapor

Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 8.292 yang terdiri dari pemenuhan hak Saksi dan Korban untuk memberikan rasa aman sebanyak 1.908 program, pemberian bantuan sebanyak 2.619 program, dan fasilitasi penilaian ganti kerugian berjumlah 3.765 laporan penilaian.

Pertama, program perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban selama tahun 2024 mencapai 1.908 program, yang terdiri dari 223 layanan perlindungan fisik, 1.389 layanan pemenuhan hak prosedural, 59 layanan perlindungan hukum, 62 layanan hak atas informasi, 4 layanan perlindungan saksi pelaku, 34 layanan bantuan penggantian biaya hidup sementara dan 138 layanan bantuan

yang terdiri dari kerugian korban TPPU dengan nilai sebesar Rp 427,332,938,315,- dan kerugian korban Non TPPU dengan nilai sebesar Rp 43,952,090,828,-. Dari nilai restitusi yang telah dilakukan LPSK sebesar Rp473,804,695,123,- telah dibayar oleh pelaku sebesar Rp1.035.026.213,- seluruhnya dari Restitusi Non TPPU.

Secara spesifik, Ketua LPSK Achmadi menyoroti pemulihan korban melalui fasilitasi restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dideritanya.

Menurut dia, tingginya angka permohonan fasilitasi restitusi menggambarkan peran LPSK yang semakin dipercaya oleh masyarakat dalam fasilitasi ganti kerugian.

Jumlah pembayaran restitusi dari pelaku berdasarkan putusan hakim dalam pelaksanaannya masih jauh dari penilaian LPSK, hal ini disebabkan sebagian besar pelaku memilih untuk tidak membayar meskipun terdapat hukuman pengganti.

► Refleksi 2024



TERLINDUNG berdasar TINDAK PIDANA TERTINGGI

2.017 | **1.328** | **984**
Tindak Pidana | Pelanggaran | Kekerasan
Pencucian Uang | HAM yang Berat | Seksual
terhadap Anak

PEMEMUHAN HAK PROSEDURAL tertinggi

tindak pidana kekerasan
seksual terhadap anak 369,
TPPO 351, dan TPKS 213



4.564 | **370** | **346**
KORBAN | SAKSI | SAKSI KORBAN

Status Hukum Terlindung tertinggi

Jenis program perlindungan tertinggi diakses berupa
fasilitasi restitusi 3.685, **kedua pemenuhan hak
prosedural 1.389**, **ketiga bantuan medis 1.500** dan
paling sedikit adalah pemenuhan hak saksi pelaku.

Rp 427.332.938.315

Restitusi tertinggi dihitung LPSK dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)



BANTUAN MEDIS tertinggi

1.226 | **88** | **85**
Pelanggaran | Tindak Pidana | Penganiayaan
HAM yang Berat | Lainnya | Berat

NO	TINDAK PIDANA	DIHITUNG LPSK
1	Kekerasan Seksual	Rp3.406.931.474
2	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Rp14.069.794.003
3	TPPO	Rp7.488.725.925
4	Penganiayaan Berat	Rp3.414.061.931
5	Tindak Pidana Lainnya	Rp18.092.243.475
6	TPPU	Rp427.332.938.315
	Total	Rp473.804.695.123



Achmadi menegaskan, hendaknya sita aset pelaku yang diatur dalam TPKS dan UU TPPO agar dioptimalkan pelaksanaannya oleh penegak hukum. Menurut Achmadi, saat ini, LPSK tengah intensif mengkaji victims trust fund (VTF) untuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana, termasuk pengkajian penerapan VTF di berbagai negara, sebagai bahan untuk mendorong pengambilan kebijakan lebih lanjut. Karena sejauh ini, Dana Bantuan Korban secara normatif baru ada di UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, saat ini LPSK telah mengimplementasikan dan mengembangkan

aplikasi Sistem Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA), Aplikasi ini adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempermudah pengajuan permohonan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana serta tindak lanjut penanganannya oleh LPSK. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan secara mudah. Harapannya aplikasi ini dapat membuka akses keadilan secara lebih cepat dan efisien, serta memperkuat kolaborasi dan interoperabilitas antara LPSK dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.*

► TANTANGAN DALAM PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN

1 	Penguatan Restitusi (standar penghitungan dan daya paksa penerapan) partisipasi korban	3 	Penguatan standar layanan LPSK (Rumah Aman, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial)	5
2 	Optimalisasi integrasi dan koordinasi layanan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda serta pemangku kepentingan lainnya.	4 	Penguatan mekanisme perlindungan terhadap Saksi Pelaku/Justice Collaborator	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu

TEMUI KORBAN PENYIRAMAN AIR KERAS

Ketua LPSK Pastikan **Negara Hadir**

TEMUI KORBAN : Ketua LPSK Achmadi menyempatkan waktunya dengan turun langsung menemui para korban penyiraman air keras di Sukabumi, Jawa Barat. Memastikan kehadiran negara, Achmadi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam keperluan pemulihan medis empat korban, dimana dua diantaranya menderita luka bakar mencapai 45% dan perlu dirujuk ke rumah sakit di Kota Bandung untuk mendapatkan tindakan medis lanjutan.

Seorang ibu, dua anak dan satu orang cucu menjadi korban penyiraman air keras di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku bukan orang lain melainkan suami dari korban yang merupakan ayah tiri dari anak-anak tersebut.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menemui para korban yang kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi, Sukabumi, Sabtu (4/1-2025).

"Negara harus hadir terhadap para korban tindak pidana, termasuk pada kasus penyiraman air keras ini," kata Achmadi di sela kunjungan ke RSUD Sekarwangi sambil berkoordinasi dengan tim medis yang menangani korban.

Menurut Achmadi, kunjungan yang dilakukannya beserta tim LPSK itu merupakan tindakan proaktif, mengingat korban penyiraman air keras dalam kondisi memprihatinkan dengan luka bakar hampir 45%.

"Tindakan proaktif dilakukan agar korban dapat mengajukan perlindungan ke LPSK, baik

pemenuhan hak dan pemberian bantuan, khususnya bantuan medis," ungkap Achmadi seraya mengapresiasi tim medis dari RSUD Sekarwangi yang cepat tanggap dalam menangani para korban.

Selain tim medis RSUD Sekarwangi, lanjut Achmadi, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Sosial melalui Sentra Phalamartha Sukabumi, Pemerintah Daerah Sukabumi diwakili DP3A, Polres Sukabumi, relawan dan Sahabat Saksi Korban yang bersama LPSK konsen dengan perlindungan korban.

Koordinasi dilakukan khususnya terkait pemulihan medis para korban. Dengan luka bakar yang diderita hampir 45%, dua dari empat korban membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan merujuk mereka ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Ini dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter.

"Kita (LPSK) sudah koordinasi dengan BPJS dan Kemos (Sentra Phalamartha Sukabumi) untuk biaya pengobatan korban yang akan dirujuk ke RSHS Bandung. Informasi lain, dari polres sudah mengajak pemda setempat ikut membantu biaya medis (di RSUD Sekarwangi). Semua pihak akan berperan untuk membantu korban. Inilah perwujudan negara itu hadir," kata Achmadi.*

PENEMBAKAN DI TANGERANG

Perlindungan Menyeluruh bagi Saksi dan Korban

Bukan kembang api. Suara letusan yang terdengar di Rest Area Km 45 Tol Tangerang Merak pada 1 Januari 2025 itu disinyalir berasal dari senjata api. Peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa IA (49), seorang pemilik usaha rental mobil dan melukai rekannya AF (59), diduga kuat merupakan aksi penembakan.

Tak menunggu lama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian menerjunkan tim melakukan tindakan proaktif untuk menjangkau korban dan keluarga. Dari tindakan proaktif yang dilakukan, Tim LPSK menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi dan korban.

Permohonan perlindungan diajukan dua anak korban yang meninggal dunia, yaitu AMN dan RAS, yang juga merupakan saksi mata peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat empat karyawan usaha rental mobil milik korban, terdiri dari SBJ, MI, SBA, dan SBG, yang juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Mereka semua berada di lokasi kejadian saat peristiwa yang merenggut satu nyawa itu berlangsung. Sedangkan satu permohonan perlindungan lagi diajukan korban yang terluka dari peristiwa itu melalui putranya AZ.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, tindakan proaktif ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana dengan langsung menjangkau mereka seraya

memberikan informasi dan menjelaskan program perlindungan yang dijalankan LPSK secara mandat dari undang-undang.

Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban khususnya dalam peristiwa ini, lanjut Susi, akan dilakukan secara menyeluruh, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun prosedural. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan mereka selama proses hukum berlangsung. "Permohonan yang diajukan meliputi perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, hak atas informasi, serta restitusi bagi keluarga korban," ujar Susilaningtias.

“

Setelah berkas diterima, LPSK segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum terkait proses hukumnya, serta asesmen mendalam terhadap para pemohon untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat.

SUSILANINGTIAS

WAKIL KETUA LPSK

LPSK saat ini tengah melakukan pendalaman dan penelaahan terhadap permohonan tersebut. Proses ini dimulai dari verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim penerimaan berkas permohonan. "Setelah berkas diterima, LPSK segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum terkait proses hukumnya, serta asesmen mendalam terhadap para pemohon untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat," imbuh Susi.

LPSK akan memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban. ***

Organisasi Ideal Itu Mampu Membaca Ekspektasi Publik

Dari tahun ke tahun, angka permohonan perlindungan menunjukkan tren peningkatan. Itu menandakan asa publik terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kian tumbuh besar. Tantangan ke depannya, bagaimana lembaga ini mampu menopang harapan tersebut.

Kiprah LPSK dalam menjalankan amanat undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana semakin dikenal luas di masyarakat. Tak heran jika kemudian angka permohonan mengalami lonjakan setiap tahun. Seperti yang terjadi pada 2024, dimana tercatat sebanyak 10.217 permohonan perlindungan diajukan ke LPSK.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 34% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6.691 permohonan. "Tanda (LPSK) makin dikenal publik sehingga harapan itu tumbuh," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Jakarta, Rabu (22/1-2025).

Lantas, bagaimana lembaga ini mampu menopang asa yang kian tumbuh itu? Sebagai sebuah organisasi yang ideal, selayaknya LPSK mampu membaca ekspektasi publik. Namun, sejak dilantik sebagai LPSK periode 2024-2029 pada Mei 2024 lalu, Wawan melihat konstruksi organisasi dari lembaga ini memiliki celah ketidakidealan. Secara struktur birokrasi seharusnya terbagi dua. *Pertama*, ada yang sifatnya

dukungan manajemen dibawah koordinasi kesekretariatan. Dan, *kedua*, bersifat dukungan substansi, lazimnya dibawah koordinasi kedeputian.

Namun, itu belum terjadi di LPSK dan masih bercampur baur.

Kondisi demikian berpotensi menimbulkan pelemahan dalam pelaksanaan fungsi perlindungan. Kelaziman lain dari sebuah organisasi terkait pengelolaan data yang seharusnya dilaksanakan unit kerja tersendiri.

"Karena kebijakan itu dibuat berdasarkan fakta. Darimana fakta itu, ya .. data. Jadi, dari pengolahan data itu maka akan lahirlah kebijakan," ujar dia.

Secara organisasi, LPSK memang memiliki ciri kepemimpinan kolektif kolegial. Namun, itu jangan dimaknai semua harus dikerjakan pusat. Sudah saatnya porsi pelaksanaan perlindungan dilakukan di daerah melalui kantor perwakilan. Jadi, daerah yang melakukan pelayanan langsung, sementara pusat memproduksi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)

sehingga menjadi acuan pelayanan pegawai di daerah. “Tumpukkan pelayanan di daerah karena persoalan tak hanya ada di pusat, tetapi tersebar di daerah. Itu salah satu yang kita dorong dalam revisi undang-undang (perubahan kedua atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” tandas Wawan.*

Pembentukan Perwakilan LPSK Daerah Maksimalkan Pelaksanaan Perlindungan

Saat ini, LPSK sudah membuka dua kantor perwakilan, masing-masing di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Utara. Tahun ini, rencananya tiga perwakilan lagi akan dioperasionalkan. Ketiganya berlokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai miniatur dari LPSK pusat minus pimpinan, kantor perwakilan inilah yang diproyeksikan maksimal dalam pelaksanaan pemberian perlindungan. Pusat melakukan perlindungan fisik dan pemenuhan hak lainnya, sementara fungsi penelaahan dan pemberian bantuan, kewenangan itu bisa diberikan ke perwakilan di daerah.

“Perlindungan ini bukan semata tanggung jawab LPSK tetapi ada peran pemerintah daerah karena itu (saksi dan korban tindak pidana) warga mereka. Sehingga kita juga aktif mendorong bagaimana pemerintah daerah itu memiliki kebijakan yang mengutamakan saksi dan korban,” ungkap Wawan.

Dalam membuka perwakilan daerah, ada sejumlah hal yang diperhatikan, mulai dari fungsi afirmasi dimana LPSK harus ada di wilayah itu, semisal Aceh dan Papua. Selanjutnya fungsi perlindungan dengan mengacu kepada berapa besar jumlah tindak pidana di daerah tersebut, jumlah penduduk dan luas wilayah karena ini akan berkorelasi langsung.

Yang juga menjadi prioritas pembentukan perwakilan adalah daerah perbatasan, baik perbatasan laut maupun daerah yang memiliki pos lintas batas negara. Karena di daerah tersebut cukup banyak tindak pidana yang menjadi prioritas perlindungan LPSK, seperti perdagangan orang.

Secara struktural, perwakilan LPSK daerah dibuatkan skala penilaian sehingga daerah



“Perlindungan ini bukan semata tanggung jawab LPSK tetapi ada peran pemerintah daerah karena itu (saksi dan korban tindak pidana) warga mereka.”

WAWAN FAHRUDIN

WAKIL KETUA LPSK

prioritas selanjutnya dipimpin eselon dua, dan yang belum cukup eselon tiga. Ke depannya, eselon satu di pusat dipersyaratkan pernah memimpin perwakilan daerah. “Jadi, saat mereka (menjabat di pusat) susun NSPK tidak diawang-awang melainkan mengacu pada realitas yang ditemui saat bertugas di daerah,” imbuh Wawan.*

Pendaftar Membludak, Formasi CPNS LPSK Diminati

Jam kerja sudah usai. Namun, Stefanie masih bertahan di meja kerjanya di sebuah kantor di bilangan Jakarta Timur. Rupanya, perempuan berhijab itu sedang ada sesi bimbingan belajar sebagai persiapan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).



Sempat gagal pada seleksi sebelumnya, tak membuatnya menyerah. Meski telah mendapatkan pekerjaan, dia tetap mencoba peruntungannya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kali ini tentu dengan persiapan yang lebih matang. Stefanie hanyalah satu cerita dari jutaan generasi muda yang menggantungkan harapan untuk menjadi ASN melalui jalur penerimaan CPNS. Hampir setiap seleksi CPNS dibuka, jutaan pelamar menyasar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang membuka formasi penerimaan pegawai.

Tak terkecuali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun anggaran 2024, LPSK membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik untuk bergabung menjadi ASN. Formasi yang disediakan cukup banyak dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Sebanyak 176 formasi dibuka melalui seleksi CPNS dan 24 formasi melalui seleksi PPPK.

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal LPSK Budi Djohari mengungkapkan, jumlah pendaftar seleksi CPNS LPSK tahun anggaran 2024 mencapai 6.310 orang.

Jumlah yang cukup membludak dibandingkan pembukaan seleksi tahun-tahun sebelumnya. Dari pelamar tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 4.878 orang dan mereka dinyatakan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan

computer assisted test (CAT).

Dari semua pelamar yang mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan CAT, kemudian tersisa sebanyak 401 orang dinyatakan lolos passing grade. Mereka kemudian kembali “bertarung” dalam seleksi kompetensi bidang tambahan non-CAT dalam bentuk seleksi wawancara dan seleksi psikotes serta kesehatan jiwa.

“Mereka yang diterima akan disebar sesuai formasi, baik di kesekretariatan jenderal, maupun perwakilan kita di daerah yaitu Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur,” ungkap Budi seraya menambahkan, selain formasi CPNS, sumber daya manusia LPSK diperkuat pula melalui seleksi PPPK, dimana seleksi menggunakan metode yang sama yakni menggunakan CAT yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara.

Kehadiran calon-calon insan LPSK ini diharapkan akan memperkuat pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang menjadi tugas dan fungsi utama lembaga. Ini merupakan salah satu kiat lembaga dalam menjawab harapan publik akan kerja perlindungan yang semakin tahun menunjukkan tren peningkatan dari sisi permohonan perlindungan yang masuk. Selamat bergabung dan menjadi bagian dari LPSK, bersama mewujudkan keadilan melalui perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.*

Ketahui Dampak Penerapan, UU Perlu Dievaluasi tiap Lima Tahun

Sebuah peraturan perundang-undangan perlu dievaluasi setiap lima tahun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui, apakah peraturan perundang-undangan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan saat pembuatannya, dan apa saja dampak dari penerapannya di masyarakat.

Demikian disampaikan Prof. Adriaan W Bedner dari Leiden University saat memberikan kuliah umum bertajuk, "Perkembangan Posisi Korban dalam Hukum Pidana di Belanda dari Perspektif Sosio-legal" bertempat Aula Lantai 6 kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa (7/1-2025).

Dalam acara yang dihadiri Pimpinan dan insan LPSK itu, serta ditayangkan langsung dan diikuti Sahabat Saksi dan Korban (SSK) dari 14 provinsi, Adriaan menegaskan, evaluasi juga akan mendorong politisi untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang mereka buat.

"Pada umumnya, UU itu (memiliki tujuan) baik, namun bisa saja ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan," ujar Adriaan seraya mengatakan, penelitian sosio legal studies dapat digunakan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan penelitian akademis.

Pada kesempatan itu, Adriaan mengapresiasi inisiasi dari LPSK yang aktif mencari masukan dari berbagai pihak. Hal ini penting dalam kaitannya dengan persiapan LPSK untuk mengajukan perubahan kedua terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban yang tengah dilakukan saat ini.

Dalam materinya, Adriaan menjelaskan, penelitian sosio legal studies bertujuan mengetahui hubungan antara hukum dan masyarakat. Lebih spesifik lagi mempelajari bagaimana hukum itu dibuat, bagaimana implementasinya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan perorangan, dan apakah hukum itu digunakan atau tidak oleh masyarakat.

Saat membuka acara, Ketua LPSK Achmadi mengatakan, pada era teknologi informasi yang begitu pesat seperti sekarang, pihaknya dihadapkan pada sejumlah tantangan khususnya dalam pemberian perlindungan saksi dan korban.

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, narkoba mudah masuk ke berbagai negara. Satu kejahatan transnasional, pada jam yang sama, hari yang sama, bisa menembus ke Indonesia, "Ini (kuliah umum) penting untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia," ungkap Achmadi.*



KULIAH UMUM:
Profesor Adriaan W
Bedner saat memberikan
kuliah umum di kantor
LPSK, Selasa (7/1-2025)



Tak Lekang oleh Usia, Tetap Produktif dengan Berternak Ikan



Usianya hampir 80 tahun. Kondisi yang sulit terbantahkan jika dilihat dari fisiknya. Namun, semua itu seakan tak menyiratkan dirinya lekang oleh usia.

Dia tetap energik dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan produktif. Bahkan masih mampu menghasilkan untuk keluarga.



Sore itu kami sudah membuat janji untuk bertemu. Sesampainya di sebuah rumah di Karawang, kami disambut putri semata wayangnya. Menurut keterangan putrinya, Si Mbah sedang ke pasar sebentar membeli pakan ternak ikan. Dari putrinya jualan, diperoleh informasi, beberapa saat sebelumnya, Mbah Sarkom sempat mengalami kecelakaan karena diserempet sepeda motor saat mengendarai sepeda.

Tak lama, Mbah Sarkom muncul dari belakang rumah. Benar adanya. Bagian lengan dan jarinya tampak ada perban putih menutupi luka yang masih segar. Sama sekali tak memperlihatkan kesakitan, dirinya tetap bersemangat menyambut kami dan mengajak ke lokasi tambak ikan yang berlokasi di belakang rumah. Kakek dari tiga cucu ini merupakan salah satu penyintas peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu.

Sebagai korban tindak pidana prioritas, dirinya sudah tersentuh bantuan dari negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain bantuan medis, Mbah Sarkom juga mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial berupa modal usaha. Bantuan senilai Rp5.000.000 itu, kemudian dipergunakannya membeli 4.200 bibit ikan patin sekaligus pakannya. Sejak memulai usaha hingga sekarang, dirinya sudah beberapa kali mendapatkan hasil dari ternak ikan.

Meski demikian, dirinya masih bercita-cita ingin mengembangkan usaha ternak bebek di atas tambaknya tersebut. Karena diakuinya, hasil dari tambak ikan cukup lambat, apalagi jika melihat harga jualnya di kisaran Rp11.000-13.000/kilogramnya. "Mudah-mudahan kalau ada tambahan modal masih ingin ternak bebek. Sementara baru buat fondasi untuk kandangnya dulu," pungkas Si Mbah.



DI YOGYAKARTA

Kekerasan Seksual dan TPPU Dominasi Permohonan Perlindungan

Tahun 2024, Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta menerima 276 permohonan perlindungan. Secara jumlah turun dibandingkan 2023 lalu dengan 449 permohonan. Akan tetapi jika dilihat dari jenis tindak pidana permohonan perlindungan yang masuk lebih bervariasi.

Pada 2023, dari 449 permohonan, sebanyak 71% (318 permohonan) berasal dari korban Pelanggaran HAM Berat (PHB) peristiwa 65/66. Sementara tahun 2024, permohonan perlindungan dari korban PHB peristiwa 65/66 di angka 33% (92 permohonan). Sedangkan 77% lainnya terdiri atas permohonan perlindungan dari korban tindak pidana kekerasan seksual (6), kekerasan seksual anak (11), kekerasan anak (3), penganiayaan berat (3), perdagangan orang/TPPO (6), pencucian uang (137) dan tindak pidana lainnya (18).

Dari sisi layanan pemenuhan hak saksi dan korban terjadi peningkatan cukup signifikan, dari



RENCARA KERJA TAHUN 2025 : Plt Kepala Perwakilan LPSK Yogyakarta Indriasari memimpin rapat membahas rencana kerja tahun 2025 secara daring dengan para pegawai Perwakilan LPSK Yogyakarta, Kamis (16/1-2025)

sebelumnya pada 2023 memberikan layanan kepada 116 terlindung. Di 2024 ini sebanyak 253 terlindung di wilayah DIY dan Jawa Tengah mendapatkan pemenuhan hak dan/atau pemberian bantuan melalui Perwakilan LPSK DI Yogyakarta.*

SUMATERA UTARA

Kedepankan Kolaborasi dalam Pemenuhan Hak Korban Tragedi HAM Nusantara

Lembaga Rekonsiliasi dan Pemulihan Sosial "Restorasi Nusantara" berkunjung ke kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sumatera Utara pada Selasa (14/1-2025). Pertemuan membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung korban tragedi HAM Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi para korban. Dalam pertemuan itu, Restorasi Nusantara juga menyampaikan aspirasi agar LPSK dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan korban, baik dari segi psikologis, sosial maupun ekonomi.

LPSK menyambut baik inisiatif untuk



KUNJUNGAN RESTORASI NUSANTARA: Erlince dari Perwakilan LPSK Sumut memaparkan program perlindungan yang bisa diakses saksi dan korban saat menerima kunjungan Lembaga Rekonsiliasi dan Pemulihan Sosial "Restorasi Nusantara".

mendukung korban melalui program perlindungan yang bisa diakses masyarakat. Erlince Uly Artha, dari Kantor Perwakilan LPSK Sumatera Utara, menjelaskan, layanan perlindungan dimaksud meliputi pemenuhan hak atas keamanan, pemberian bantuan (medis, psikologis dan psikososial), serta fasilitasi perhitungan ganti kerugian.

Erlince menyampaikan, setiap korban berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan negara melalui LPSK. Dan, pintu Kantor Perwakilan LPSK Sumatera Utara selalu terbuka lebar untuk menerima permohonan dari saksi maupun korban tindak pidana.*



Datang Bawa Asa, Pulang Penuh Rasa

**Datang bawa asa, pulang penuh rasa.
Sebuah slogan yang disematkan dalam
pelaksanaan Rembuk Nasional Sahabat Saksi dan
Korban untuk Indonesia (RASA INDONESIA) Tahun
2024. Rembuk yang dihadiri 70 orang
Sahabat Saksi dan Korban dari 14 provinsi itu,
dihelat untuk kedua kalinya oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).**

Kali ini dengan mengambil lokasi di daerah Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Rembuk Nasional SSK dari berbagai provinsi, pada acara yang berlangsung selama lima hari mulai 17-21 Desember 2024 itu diwarnai dengan pengukuhan 200 orang SSK Angkatan III Tahun 2024. Mereka berasal dari empat provinsi yang menjadi daerah sasaran baru Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas tahun 2024, yaitu Maluku, Aceh, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Keempat provinsi ini melengkapi sebaran SSK yang telah dikukuhkan dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, total sebaran SSK sudah meliputi 14 provinsi di Indonesia.



PENAMPILAN SENI DAN BUDAYA: Memeriahkan acara penutupan, SSK dari masing-masing daerah menampilkan kemampuan mereka dalam seni dan budaya.



PENGUATAN KAPASITAS: Selain agenda utama Rembuk Nasional, para peserta juga diberi penguatan kapasitas melalui seminar yang menampilkan pemateri yang berkompeten.

PENGUKUHAN SSK:
Sebanyak 200 SSK dari empat daerah sasaran baru dikukuhkan sebagai SSK Angkatan III Tahun 2024. Pengukuhan dilakukan Ketua LPSK Achmadi dan dihadiri oleh semua Pimpinan LPSK 2024-2029.



Pengukuhan SSK Angkatan III Tahun 2024 dilakukan Ketua LPSK Achmadi pada sesi pembukaan RASA Indonesia Tahun 2024, yang juga dimeriahkan dengan kehadiran ratusan SSK melalui daring. Betapa berartinya SSK sebagai “mata” dan “telinga” di garda terdepan membantu tugas LPSK dalam menjalankan perlindungan saksi dan korban, semua Pimpinan LPSK periode 2024-2029 tampak hadir dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk keduanya kalinya itu.

Pelaksanaan “RASA Indonesia Tahun 2024” sengaja mengambil lokasi di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa di daerah ini pula, Program Perlindungan Prioritas Sahabat Saksi dan Korban diperkenalkan ke masyarakat sebagai kegiatan prioritas nasional pada tahun 2023 lalu. Label kegiatan sebagai prioritas nasional terakhir di tahun 2024. Meski demikian LPSK akan terus bekerja sama dengan SSK dari semua provinsi dalam membantu masyarakat mengakses keadilan melalui perlindungan saksi dan korban.

Pengukuhan SSK dari daerah sasaran baru memiliki arti penting bagi LPSK. SSK dari Maluku, Aceh, Kalimantan Timur, dan NTB-Bali, secara resmi tercatat sebagai bagian dari keluarga besar komunitas SSK sehingga kehadiran mereka dapat memperkuat barisan dalam upaya perlindungan saksi dan korban di komunitas masing-masing. “Ini turut menegaskan komitmen LPSK untuk terus memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, tanpa terkecuali,” tegas Achmadi dalam sambutannya.

Memasuki batas akhir sebagai kegiatan berlabel prioritas nasional, Achmadi menilai momen ini penting untuk merefleksikan perjalanan selama tiga tahun terakhir, sekaligus merancang strategi keberlanjutan agar program ini tetap memberikan dampak positif, meskipun status prioritas nasionalnya telah berakhir.

Selain pengukuhan, dan tentu saja Rembuk Nasional SSK untuk Indonesia, pada kesempatan yang sama juga digelar seminar dengan menampilkan narasumber Rikardo Simarmatha dan Wakil Ketua LPSK Susilaningtias. Keduanya menyampaikan materi seputar “Hukum Masyarakat Adat dalam Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban”. Tak hanya itu, materi lainnya yang diberikan kepada peserta sebagai upaya peningkatan kapasitas mereka, yakni diskusi membahas “Kerelawanan Berperspektif HAM dan Gender” yang menampilkan pemateri yaitu Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dan akademisi dari UGM Sri Wiyanti Eddyono.

Di penghujung acara, LPSK menganugerahkan penghargaan “SSK Inspiratif” kepada 10 orang SSK dari 10 provinsi atas dedikasi mereka dalam mengakselerasi permohonan perlindungan dari masyarakat ke LPSK, membantu pelaksanaan perlindungan bersama LPSK dan aktif menyebarkan informasi mengenai hak-hak saksi dan korban, serta LPSK secara kelembagaan. Penghargaan “SSK Inspiratif” ini diharapkan dapat memicu SSK lainnya untuk tidak berhenti berbuat kebaikan dengan saling peduli dan saling melindungi, terutama bagi saksi dan korban tindak pidana.*

Selamat Kepada SSK Inspiratif 2024

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja-kerja inspiratif dalam perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, LPSK menganugerahkan penghargaan **SSK Inspiratif 2024** kepada 10 orang Sahabat Saksi dan Korban (SSK).



Galih Wicaksono
SSK DI Yogyakarta



Jeanette Sri L
SSK Jawa Tengah



L Ernesto Nggesu
SSK Nusa Tenggara Timur



Indah Amriani
SSK Sulawesi Selatan



Rusmen
SSK Sumatera Barat



M Ilyas
SSK Bangka Belitung



Anis Billah
SSK Jawa Timur



Leni Widi M
SSK Jawa Barat



Rukly Chahyadi
SSK Sulawesi Utara



Ameldalia
SSK Kalimantan Barat